



**“ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN
PSAK 101 PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KPRI)-SYARIAH KEMENAG KABUPATEN SOLOK”**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ekonomi Pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Batusangkar*

Oleh:

ENNOVALIA

NIM: 1630402031

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TAHUN 2021 M/1443**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ennovalia
NIM : 1630402031
Jurusan : Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 101 PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)-SYARIAH KEMENAG KABUPATEN SOLOK”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2021

Saya yang menyataka



ENNOVALIA

1630402031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama ENNOVALIA, NIM: 1630402031 dengan judul “ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 101 PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)-SYARIAH KEMENAG KABUPATEN SOLOK”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan kesidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 30 Juli 2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Gampito, S.E., M.Si
NIP. 19670219200501 1 005

Pembimbing I



Nita Fitria S.E.I., MA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri



Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP ®


NIP. 197310072002121001

f

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ENNOVALIA**, NIM. 1630402031, berjudul: “**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101 Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syariah Kemenag Kabupaten Solok**”, telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam ilmu ekonomi islam/akuntansi syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Nita Fitria, SE.L., MA -	Ketua		
2	Sri Madona Saleh, SE., M.Si -	Anggota / Penguji I		
3	Rahmi Pamel, SE.Sy., MM -	Anggota / Penguji II		

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar**



Dr. I. Rizal, M., Ag., CRP®

NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

ENNOVALIA, NIM 1630402031 Judul Skripsi **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syariah Kemenag Kabupaten Solok.** Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syari'ah Kemenag Kabupaten Solok.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 pada KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok belum sepenuhnya menyajikan PSAK 101 pada laporan keuangannya, dikarenakan KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok dalam menyajikan laporan keuangannya masih terdapat perbedaan dengan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, seperti pada laporan posisi keuangan KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok masih mencantumkan istilah lama dengan nama neraca dan kewajiban, KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok ini juga belum mencantumkan pos dana syirkah temporer dan pos margin murabahah tanggungan yang seharusnya disajikan dalam laporan posisi keuangannya.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Syariah No.101.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syariah Kemenag Kabupaten Solok** ”. Shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercintaini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga terutama kepada Ayahanda Farizaldi dan Ibundaku tercinta Ernawati yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendoakan serta memberikan dorongan moril maupun materil dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Selanjutnya terima kasih untuk kedua Adikku Hendri Zalmi dan Revin Zalmi yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini, dan juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materil untuk penulis.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut agama islam Negeri (IAIN) Batusangkar

3. Bapak Gampito, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut gama Islam Negeri (IAIN)Batusangkar.
4. Ibu Yeni Melia, SE., MM selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Nita Fitria S.E.I.,MA selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, memberi nasehat dan masukan dalam penulisan skripsi penulis ini.
6. Ibu Sri Madona Saleh, SE., M.Si selaku penguji proposal yang mengarahkan dan memberikan nasehat, kritikan, dan saran dalam penulisan skripsi penulis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Batusangkar yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis. Beserta bapak dan ibu staf, baik staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf jurusan Ekonomi Syariah, staf Akama, dan Staf Perpustakaan IAINBatusangkar.
8. Terima kasih untuk kakak-kakakku tercinta Jenni Eka Putri.SE, Hake Pardila.SE, Febyola Haveline A.md dan adik-adikku tersayang Mutia Atipah dan Ayni Ananda Alif yang selalu bersedia memberikan semangat, dorongan, dan motivasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah angkatan 2016 yang terspesial untuk Desy Rahmasari yang telah terlebih dahulu untuk mendapatkan gelar SE, dan untuk Ayu Tiara Putri, Elfi Ofdila SE, Erviana Desra Wilia Sari SE, Vinni Agara SE Anita Fitri, dan Atik Khastuti yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih juga untuk keluarga besar @pejuang_peg hafal_alqur'an, sahabat Qur'an ODOJ 1510, Sahabat Konsultahsin, dan Keluarga Kutub 465 yang selalu mengirimkan do'a dan harapannya serta memberikan semangat dan motivasinya untuk penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya Robbal'alamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, Agustus 2021

Penulis



ENNOVALIA

NIM: 1630402031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIOGRAFI PENULIS	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Akuntansi Syariah	8
2. Standar Akuntansi syariah	11
3. Koperasi.....	59
2. Tujuan Koperasi Syariah	62
3. Landasan Koperasi Syariah	63
B. Penelitian Yang Relevan	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	67
C. Instrumen Penelitian.....	68
D. Sumber Data	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Hasil Penelitian.....	71
B. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	3
Tabel 1. 2	4
Tabel 2. 1	53
Tabel 2. 2	55
Tabel 2. 3	56
Tabel 2. 4	58
Tabel 2. 5	59
Tabel 3. 1	68
Tabel 4. 1	73
Tabel 4. 2	78
Tabel 4.3.....	82
Tabel 4.4.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Strukur Organisasi KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi yang merupakan sumber ekonomi nasional didalam masyarakat, tiga pelaku ekonomi tersebut adalah badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS) dan koperasi. Dari ketiga pelaku ekonomi itu yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional yaitu koperasi, dimana koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. (Maulana, 2014)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX tahun 2015 tentang Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi ,menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan hak para anggotanya sehingga keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh semua anggota koperasi. Berbeda dengan badan usaha bukan koperasi yang bergantung pada kekuatan pemilik modal usaha sehingga keputusan diambil sesuai dengan signifikansi kepemilikan modal. Keanggotaan koperasi memiliki sifat sukarela tanpa ada pemaksaan untuk ikut serta di dalamnya. Anggota koperasi terdiri dari karyawan aktif dalam perusahaan dan atau perorangan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Untuk

kegiatan usaha koperasi dilakukan dalam suatu sistem dan jaringan usaha koperasi, sedangkan kegiatan non usaha dilakukan dalam ikatan antar non anggotanya. (Zainal, 2019)

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam unsur yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan adalah *aset, liabilitas, dan ekuitas*. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. (Zulkifli, 2019)

Penyajian laporan keuangan membutuhkan suatu standar atau pedoman agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya keseragaman disetiap laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Standar atau pedoman penyajian laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasi dan membandingkan laporan keuangan tiap perusahaan.

Saat ini, Indonesia memiliki empat standar keuangan yaitu PSAK berbasis IFRS, PSAK syariah, Standar Akuntansi Pemerintah, dan SAK ETAP. PSAK Syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.

PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. PSAK 101 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan syariah bagi entitas syariah yaitu entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasar entitas. Selain itu, PSAK 101 juga mengatur struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Berdasarkan PSAK 101, entitas syariah wajib mengungkapkan informasi mengenai aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Sedangkan komponen laporan keuangan yang lengkap sesuai

PSAK 101 terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. (Apriyanti, 2018).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syari'ah Kemenag Kabupaten Solok merupakan salah satu koperasi yang didirikan oleh pemerintah di Kabupaten Solok. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syari'ah Kemenag Kab Solok ini terletak di kompleks Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Jl. Raya Koto Baru No. 73. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syari'ah Kemenag Kab Solok ini bergerak di bidang simpan pinjam dengan prinsip syariah dan produk pembiayaan dengan pola Syari'ah seperti Pembiayaan Murabahah untuk pegawai negeri. Status Badan Hukum dalam koperasi ini adalah No. 736/BH/XVII/03-04-1972.

Berikut ini data keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syariah Kemenag Kabupaten Solok:

Tabel 1. 1
Laporan Laba Rugi atau Sisa hasil Usaha 2019

Keterangan	Bulan ini	s/d Bulan ini
Partisipasi Pinjaman		
Pendapatan Marjin Murabahah	106,717,000.00	1,065,481,400.00
Pendapatan Administrasi	20,000.00	180,000.00
Pendapatan SHU PKP_RI	9,783,000.00	9,783,000.00
Pendapatan Jasa Bank	1,832,694.00	10,020,798.00
Total Partisipasi Pinjaman	118,352,694.00	1,085,465,198.00
Beban Operasional		
Beban Dana		
Beban Bunga Pinjaman PKP-RI	(4,546,700.00)	(54,560,400.00)
Beban Dana Pengembangan PKP-RI	(2,786,700.00)	(33,440,400.00)
Beban Pajak Koperasi	(7,380,164.00)	(11,806,418.00)

Beban Administrasi dan Umum		
Beban Gaji, Honor Pergurus dan EP	(9,300,000.00)	(55,800,000.00)
Beban Turjangan Hari Raya		(616,534,949.00)
Beban Profesional dan Konsultan		(800,000.00)
Beban Administrasi dan ATK	(100,000.00)	(2,982,700.00)
Beban Listrik, Air dan Telepon	(47,000.00)	(47,000.00)
Beban Rapat, RAT dan Pra RAT		(61,288,000.00)
Beban Transportasi Pengurus, BP	(1,525,000.00)	(6,650,000.00)
Beban Kebersihan, Kesehatan & Keamanan		(49,000.00)
Beban Majalah dan Koran		(250,000.00)
Beban Konsumsi Rapat Pengurus, BP	(185,000.00)	(958,000.00)
Beban lainnya		(7,682,000.00)
Beban Honor Karyawan	(1,500,000.00)	(13,000,000.00)
Beban Umum dan Pemeliharaan Inventaris		(250,000.00)
Beban Penyusutan		
Penyusutan Inventaris	(148,494.00)	(140,454.00)
Total Beban Operasional	(27,519,053.00)	(871,257,361.00)
Pengeluaran Lain-lain		
Beban Administrasi Bank	(151,015.00)	(1,111,365.00)
Total Pengeluaran Lain-lain	(151,015.00)	(1,111,365.00)
Sisa Hasil Usaha	90,682,620.00	213,096,452.00
Saldo Awal Rugi/ laba		0.00
Akumulasi Sisa Hasil Usaha		213,096,452.00

Tabel 1. 2
Laporan posisi keuangan tahun 2019

No. Rck	Nama Rekening	Nilai Rp.
Aktiva		
o Aktiva		
111.001	Kas	1,069,902,369.51
113.003	Pembiayaan Murabahah	7,490,690,300.00
120.001	Simpanan pada PKP-RI	144,031,915.26
131.002	Bangunan/Gedung	2,748,426.00
132.001	Inventaris	34,492,950.00
132.002	Akumulasi Penyusutan Inventaris	(11,407,100.00)
Total Aktiva		8,733,406,810.77
Kewajiban dan Ekuitas		
o Kewajiban		
231.001	Tabungan Wadiah	109,290,000.00
231.002	Simpanan Sukarela	536,942,831.00
231.004	Zakat	5,710,052.32
231.005	Dana Pendidikan	11,615,296.66
231.006	Dana Sosial	70,515.66
231.007	Dana Pemdakor	59,946,216.66
231.008	Dana Pengurus & Pengawas	275,709.29
231.009	Dana Pegawai	31,768.73
231.010	Dana Taawun	201,747,019.00
240.001	Pinjaman Pada PKP_RI Sumbar	416,662,000.00
o Jumlah Kewajiban		1,402,297,409.29

d. Ekuitas		
311.001	Simpanan Pokok	52,200,000.00
311.002	Simpanan Wajih	5,920,022,364.00
311.004	Simpanan SHU	493,802,730.00
312.001	Dana Cadangan	643,987,865.48
	SHU Tahun Berjalan	213,096,452.00
e. Jumlah Ekuitas		7,331,109,401.48
Total Kewajiban dan Ekuitas		8,733,406,810.77

Berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok telah menyajikan laporan pokok keuanganyang telah dilampirkan diatas yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan komprehensif lain, namun pada penyusunan tersebut masih belum sesuai dengan standar PSAK 101 karena laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok ini sudah memberikan informasi keseluruhan mengenai data keuangannya dan belum dirinci sebagaimana yang dimaksud dalam PSAK 101 seperti KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok belum membuat laporan khusus tentang rincian sumber dana zakat dan kepada pihak-pihak mana saja dana zakatnya disalurkan, laporan khusus tentang sumber dana kebajikan dan rincian penggunaan dana kebajikannya, laporan arus kas yang menyebabkan tidak dapat diketahuinya arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi pada KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok, dan catatan atas laporan keuangan yang menyebabkan pengguna laporan keuangan tidak dapat mengetahui informasi yang relevan dalam memahami laporan keuangan KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok.

Mengingat pentingnya penyajian laporan keuangan sangat berguna bagi pihak intern dan eksten perusahaan dalam mengambil keputusan, laporan keuangan yang disajikan entitas syariah harus sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah agar keputusan yang diambil oleh berbagai pihak tepat sarannya.

Berdasarkan uraian yang diuraikan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang

“Analisis Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syaria’ah Kemenag Kab Solok ”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Analisis Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syaria’ah Kemenag Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syaria’ah Kemenag Kabupaten Solok.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syaria’ah Kemenag Kab Solok.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

- a. Dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan bagi penelitian yang akan datang serta memotivasi mahasiswa melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menambah pengetahuan dan referensi lain bagi mahasiswa yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan pengetahuan penulis serta pembaca khususnya di dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Syaria’ah.

2. Luaran penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan IAIN Batusangkar, diharapkan penelitian ini dapat diseminarkan nantinya dan dapat dijadikan jurnal ilmiah bidang akuntansi skala nasional maupun internasional.

F. Defenisi Operasional

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas berbasis syariah yang terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna (Martani, 2012, hal. 18).

PSAK Syariah yang penulis maksud disini ialah PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan (entitas syariah) adalah penyajian terstruktur posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas syariah.

Laporan keuangan yang penulis maksud disini ialah laporan keuangan pada KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

3. Koperasi

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi yang penulis maksud adalah KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok yang mana koperasi ini merupakan suatu kumpulan pegawai negeri yang bersifat sukarela dan ingin mensejahtera.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian akuntansi syariah

Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting bagi perekonomian. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh suatu entitas dalam membuat perencanaan yang baik untuk menentukan kegiatan perusahaan kedepannya, mengontrol jalannya perusahaan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, sebagai dasar pembuatan keputusan bagi para pemegang yang berkepentingan, dan juga sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. (Nurhayati, 2016)

Akuntansi Syariah menurut Wahyudi (2010) adalah akuntansi yang berdasarkan filosofi Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist dan berhasil di implementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam era kepemimpinannya dan berhasil menciptakan masyarakat sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Perbedaan Akuntansi Islam dan Konvensional pasti ada karena keduanya memiliki dasar filosofi yang berbeda. Islam memiliki *worldview* (pandangan) yang dibimbing ALLAH SWT, sedangkan kapitalis membawa *worldview* yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan

oleh setan atau dalam terminologi Al-Qur'an disebut "*thoghut*". Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi Syariah merupakan entitas yang dapat mewujudkan sistem perekonomian Islam yang adil, jujur, kekayaan yang tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, akidah, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

b. Prinsip akuntansi syariah

Prinsip-prinsip akuntansi syariah secara umum diantaranya:

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. *Kedua*, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Al-Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. (Maulidi, 2014)

c. Tujuan akuntansi syariah

Salah satu rancang bangun ekonomi islam adalah nubuwwah, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad Saw, sebagai rasulullah yang diutus menyempurnakan akhlaq manusia, dan

sebagai rahmatan lil alamin. Konsep Nubuwwah memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi syariah yang merupakan sub sistem dari ekonomi islam, adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, dan proses produksi dalam organisasi. Adapun tujuan akuntansi syariah yaitu: (Maulidi, 2014)

1. Membantu mencapai keadilan sosio ekonomi (Al Falah)
2. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah.

Memahami setiap aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah adalah suatu hal yang cukup sulit bagi masyarakat islam, karena paradigma yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan auditor, akuntan atau pihak lainnya adalah transaksional dan mengandung nilai uang.

d. Perkembangan akuntansi syariah

Perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor sistem ideologi dan ekonomi suatu negara. Perkembangan ideologi dan ekonomi suatu negara akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi di sebuah negara. Di Indonesia, perkembangan akuntansi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya perkembangan ideologi agama islam, yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi islam sebagai bentuk refleksi ideologi islam tersebut. Oleh karena itu

perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi islam, sehingga muncullah akuntansi syariah. Faktor yang mendorong adanya kebutuhan akan akuntansi syariah adalah munculnya lembaga keuangan islam, sistem perbankan syariah, adanya skandal perusahaan skala internasional, dan juga munculnya kesadaran para akuntan untuk bertindak jujur, adil dan tidak melanggar ketentuan syariah islam.

Faktor pertama merupakan faktor besar yang mendorong bangkitnya akuntansi syariah, adalah perkembangan lembaga keuangan islam yang begitu cepat. Cepatnya perkembangan lembaga tersebut dibarengi dengan adanya tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan islam, termasuk bagaimana perlakuan akuntansi terhadap lembaga keuangan syariah. Tantangan yang dihadapi oleh ekonomi islam, khususnya lembaga keuangan islam adalah pada aspek teoritis, operasional, dan implementasi. Menurut Sukardi, 2009 aspek teoritis yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah diperlukannya pengembangan prinsip, filosofi dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian. Pada tataran operasional, diperlukan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin, dan pengendalian resiko, sedang pada tahap implementasi diperlukan aplikasi sistem yang disesuaikan dengan regulasi dan kondisi masyarakat saat ini. (Apriyanti, 2017)

2. Standar Akuntansi syariah

1) Pengertian standar akuntansi syariah

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun

berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. Berikut ini pengertian Standar akuntansi syariah yang penulis kutip dari beberapa sumber diantaranya. Adnan M Akhyar (2005) Akuntansi syariah bidang di dalam ilmu akuntansi yang lebih menekankan pada dua hal yaitu pelaporan dan akuntabilitas. (Yunita, 2019).

2) Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (IAIGlobal, 2016)

a. Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu dan mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

b. Asumsi Dasar

1. Dasar akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga lialibilitas pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Kelangsungan usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

c. Pengakuan unsur keuangan

1. Probabilitas manfaat ekonomi masa depan

Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang

berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan.

2. Keandalan pengukuran

Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (*reliable*) seperti yang dibahas pada paragraf 52 sampai dengan 59 kerangka dasar ini. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi; penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, kalau estimasi yang layak tak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif.

3. Pengakuan aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi komprehensif.

4. Pengakuan lialibilitas

Lialibilitas diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber biaya yang mengandung manfaat ekonomi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

5. Pengakuan dana syirkah temporer

Pengakuan dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal, jumlah dana syirkah temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari investasinya.

6. Pengakuan penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan lialibilitas (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan liabilitas yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

7. Pengakuan beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan libilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Beban diakui dalam laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh.

Beban segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui didalam laporan posisi keuangan sebagai aset. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat timbul liabilitas tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul liabilitas akibat garansi produk.

d. Pengukuran unsur laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya historis

Aset dicatat sebagai pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu.(misalnya: pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.

2. Biaya kini (*current cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset

diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) masa kini.

3. Nilai realisasi, penyelesaian (*realisable/settlement value*)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pesanan normal (*orderly disposal*). Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (*lower of cost or net realizable value*), atau akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

3) PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan

A. Pendahuluan

1. Tujuan PSAK 101

Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah selanjutnya disebut “laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup PSAK 101

Entitas syariah menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dalam penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain.

Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik. Jika entitas syariah dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.

Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, contohnya koperasi memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

3. Definisi

- a. Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.
- b. Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk penghasilan komprehensif lain.

- c. Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai “laporan keuangan”) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan.
- d. Material, kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara mandiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.
- e. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.
- f. Penghasilan komprehensif lain, berisi pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan oleh SAK.
- g. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.
- h. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.

- i. Tindak praktis, penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas syariah tidak dapat menerapkannya setelah melakukan upaya yang rasional.
- j. Total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Total penghasilan komprehensif terdiri dari komponen “laba rugi” dan penghasilan komprehensif lain”. Meskipun pernyataan ini menggunakan istilah “penghasilan komprehensif lain”, “laba rugi”, dan “total penghasilan komprehensif”, entitas syariah dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah tersebut sepanjang maksudnya jelas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah “penghasilan neto” untuk menggambarkan laba rugi”.

B. Laporan keuangan

1. Tujuan laporan keuangan

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a) Aset
- b) Lialibilitas
- c) Dana syirkah temporer
- d) Ekuitas
- e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian .
- f) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- g) Arus kas
- h) Dana zakat, dan
- i) Dana kebajikan.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2. Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d) Laporan arus kas selama periode
- e) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode
- f) Laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan selama periode
- g) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan

- h) Informasi komprehensif mengenai periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 37 dan 38, dan
- i) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mengklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

Entitas syariah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama. Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan, selain komponen laporan keuangan yang disebutkan di paragraf 10, maka entitas syariah juga menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup di paragraf 10.

Komponen tambahan dan penyajian pos laporan keuangan yang mencerminkan karakteristik khusus untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiran pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Jika entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, maka entitas syariah tetap menyajikan komponen laporan keuangan di paragraf 10 (e) dan (f).

Beberapa entitas menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan fitur utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai:

- a) Faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat syariah beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan

dampaknya, dan kebajikan investasi entitas syariah untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kebijakan devidennya.

- b) Sumber pendanaan dan target rasio lialibilitas terhadap ekuitas dan
- c) Sumber daya yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK.

Beberapa entitas syariah dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup SAK.

3. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian tentang laporan keuangan entitas syariah.

4. Karakteristik umum

a) Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, lialibilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK.

Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

1. Relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan, dan
2. Andal dalam laporan keuangan yang:
 - a. Menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas
 - b. Mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa atau kondisi lain, dan bukan hanya untuk hukum
 - c. Netral, yaitu bebas dari bias
 - d. Pertimbangan sehat, dan
 - e. Lengkap dalam semua hal yang material.

Dalam hampir seluruh keadaan, entitas syariah mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi PSAK yang relevan. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas syariah untuk:

1. Memilih dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:

- a. Definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, lialibilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.
 - b. Persyaratan dan panduan dalam SAK umum yang sesuai dengan SAK syariah, yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait, dan
 - c. Standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyajikan informasi termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.
 3. Memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan.

Entitas syariah tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan.

Dalam hal tidak ada PSAK syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka dianjurkan untuk mengacu pada SAK umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b) Kelangsungan usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas syariah atau menghentikan pertdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari (dalam membuat penilaian) mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas syariah mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas syariah menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas syariah mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas syariah tidak dipertimbangkan dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit (namun tidak terbatas pada) dua belas

bulan dari akhir periode pelaporan. Tingkat pertimbangan bergantung pada fakta dari setiap kasus. Ketika selama ini entitas syariah menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pendanaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen mungkin perlu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi profitabilitas masa kini maupun yang diharapkan dimasa depan, jadwal pembayaran utang, dan sumber potensial pendanaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai.

c) Dasar akrual

Entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas)

Jika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas syariah mengakui pos sebagai aset, lialibilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur laporan keuangan) ketika pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tersebut dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.

d) Materialitas dan penggabungan

Entitas syariah menyajikan secara terpisah setiap kelompok pos serupa yang material. Entitas syariah menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos yang memiliki sifat

atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material.

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat dan fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Jika suatu pos secara individual tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dengan laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pos yang tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan mungkin cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas syariah tidak perlu menyediakan suatu pengungkapan spesifik yang diminta oleh suatu PSAK jika informasi tersebut tidak material.

e) Saling hapus

Entitas syariah tidak melakukan saling hapus atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.

Entitas syariah melaporkan secara terpisah untuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer ekuitas serta penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas dimasa depan, kecuali jika saling

hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (sebagai contoh, penyisihan keuangan atas persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih) bukan termasuk saling hapus.

Selain itu, entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, sebagai contoh, keuntungan dan kerugian dari transaksi valuta asing. Akan tetapi entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian secara terpisah jika keuntungan atau kerugian tersebut material.

f) Frekuensi pelaporan

Entitas syariah menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan, ketika akhir periode pelaporan berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas syariah mengungkapkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek.
- b. Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

Umumnya, entitas syariah secara konsisten menyiapkan laporan keuangan untuk periode satu tahun. Akan tetapi untuk alasan praktis, beberapa entitas syariah lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh untuk

periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik tersebut.

g) Informasi komparatif

1. Informasi komparatif minimum

Entitas syariah menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Entitas syariah menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan arus kas dan dua laporan perubahan ekuitas, dua laporan dari sumber penggunaan dana zakat, dua laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan terkait.

Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Sebagai contoh, entitas syariah mengungkapkan dalam periode berjalan rincian tentang sangketa umum, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada akhir periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat atas pengungkapan informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan

sebelumnya dan dari pengungkapan informasi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan selama periode untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

2. Informasi komparatif tambahan

Entitas syariah dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang dirujuk pada paragraf 10, namun tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas syariah menyajikan informasi atas catatan laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut.

Sebagai contoh, entitas syariah dapat menyajikan laporan laba rugi komprehensif ketiga (sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya dan satu periode komparatif tambahan). Entitas syariah disyaratkan untuk menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi komprehensif tersebut.

3. Perubahan dalam kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi.

Entitas syariah menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan dalam paragraf 38 jika:

- a. Entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, dan
- b. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal perioder sebelumnya.

Dalam kondisi yang digambarkan dalam paragraf 42, entitas syariah menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:

- a. Akhir periode berjalan
- b. Akhir periode sebelumnya, dan
- c. Awal periode sebelumnya.

Jika entitas syariah mengubah penyajian atau klasifikasi pos dalam laporan keuangannya, maka entitas syariah mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis. Jika entitas syariah mereklasifikasi jumlah komparatif, maka mengungkapkan (termasuk posisi awal periode sebelumnya)

- a. Sifat reklasifikasi
- b. Jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi, dan
- c. Alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas syariah mengungkapkan:

- a. Alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut.
- b. Sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik, khususnya memungkinkan dengan mengizinkan penilaian atas kecendrungan informasi keuangan untuk tujuan prediksi. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk periode tertentu sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Sebagai contoh, entitas syariah mungkin belum mengumpulkan data pada periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

h) Konsistensi penyajian.

Penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

- a. Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau klasifikasi lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria dalam penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi, atau
- b. Perubahan tersebut disyaratkan oleh PSAK.

Sebagai contoh, suatu akuisisi atau pelepasan yang signifikan, atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Namun demikian, perubahan penyajian dapat dilaksanakan jika perubahan tersebut memberikan

informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan digunakan seterusnya, sehingga keterbandingan tidak terganggu. Ketika melakukan perubahan tersebut dalam penyajian laporan keuangan, maka entitas syariah mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 46 dan 47.

C. Struktur dan isi

1. Pendahuluan

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, atau laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan mensyaratkan pengungkapan dari pos lain dalam laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan.

Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah “pengungkapan” dalam arti luas, meliputi pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga disyaratkan oleh SAK lain. Kecuali dinyatakan lain dalam pernyataan ini atau SAK, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan.

2. Identifikasi laporan keuangan

Entitas syariah mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.

SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna laporan keuangan dapat

membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK dan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak dikenakan persyaratan dalam PSAK.

Entitas syariah mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas syariah menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulanginya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:

- a. Nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan informasi dari akhir periode pelaporan sebelumnya.
- b. Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas.
- c. Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- d. Mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10: Pengaruh perubahan valuta asing, dan
- e. Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

Entitas syariah telah memenuhi persyaratan paragraf 55 dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom, dan sejenis. Pertimbangan dibutuhkan dalam menentukan cara terbaik untuk menyajikan informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika entitas syariah menyajikan laporan keuangan secara elektronik, maka halaman terpisah tidak selalu digunakan, selanjutnya entitas syariah menyajikan hal diatas untuk memastikan bahwa informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami.

Agar lebih dapat dipahami, entitas syariah pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang diungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material.

3. Laporan posisi keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan:

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lain
- c. Persediaan
- d. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas
- e. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (a), (b), dan (d)).
- f. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.
- g. Properti investasi
- h. Aset tetap
- i. Aset tak berwujud
- j. Utang usaha dan terytang lain
- k. Lialibilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (j) dan (o)).
- l. Lialibilitas dan aset untuk pajak kini
- m. Lialibilitas dan aset pajak tangguhan
- n. Lialibilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.

- o. Provisi
- p. Kepentingan non pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan
- q. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Entitas syariah menyajikan pos tambahan, judul, dan sub total dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan.

Jika entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan lialibilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset (lialibilitas) pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar (lialibilitas jangka pendek).

Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian pos, paragraf 54 menjelaskan daftar pos yang berbeda berdasarkan sifat atau fungsinya untuk mengizinkan penyajian terpisah dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan:

- a. Suatu pos disajikan terpisah jika ukuran, sifat, atau fungsinya atau penggabungan pos yang sama menyebabkan penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan. Dan
- b. Penjelasan yang digunakan dan urutan dari pos atau penggabungan pos yang serupa dapat diubah atau sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya, untuk memberikan informasi yang relevan dalam memahami posisi keuangan. Sebagai contoh, insitusi keuangan mungkin mengubah deskripsi diatas dalam rangka memberikan informasi yang relevan mengenai operasinya.

Entitas syariah mempertimbangkan apakah pos tambahan disajikan secara terpisah yang didasarkan penilaian dari:

- a. Sifat dan likuiditas aset
- b. Fungsi aset, dan
- c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu lialibilitas.

Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsinya berbeda dan, oleh karena itu, entitas syariah menyajikan kelompok aset tersebut secara terpisah. Sebagai contoh, kelompok aset tetap dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.

Pembedaan Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar serta Lialibilitas jangka pendek dan jangka panjang

Entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta lialibilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 70-80, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas syariah menyajikan seluruh aset dan lialibilitas berdasarkan urutan likuiditas.

Apapun metode penyajian yang digunakan, entitas syariah mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan lialibilitas yang menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan:

- a. Tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan
- b. Dan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Jika entitas syariah menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta lialibilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto yang digunakan secara terus menerus sebagai modal kerja dan aset neto yang digunakan dalam operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dan lialibilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama.

Untuk beberapa entitas syariah, seperti instansi keuangan, penyajian aset dan lialibilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas syariah pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas.

Aset Lancar

Entitas syariah mengklasifikasi aset sebagai aset lancar jika:

- a. Entitas syariah akan memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal.

- b. Entitas syariah memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan
- c. Entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau
- d. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan lialibilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas syariah mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Pernyataan ini menggunakan istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset tetap, aset tak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lain sepanjang pengertiannya jelas.

Lialibilitas jangka pendek

Suatu lialibilitas diklasifikasikan sebagai lialibilitas jangka pendek jika:

- a. Entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikan lialibilitas dalam siklus operasi normalnya.
- b. Entitas syariah memiliki lialibilitas untuk tujuan diperdagangkan
- c. Lialibilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau
- d. Entitas syariah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda menyelesaikan lialibilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan lialibilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya lialibilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pihak

lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi lialibilitas tersebut.

Entitas syariah mengklasifikasikan likuiditas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai lialibilitas jangka panjang.

Beberapa lialibilitas jangka pendek, seperti utang usaha, beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Entitas syariah mengklasifikasikan lialibilitas tersebut sebagai lialibilitas jangka pendek meskipun lialibilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada klasifikasi aset dan lialibilitas entitas syariah. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal diasumsikan dua belas bulan.

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan

Entitas syariah mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasinya.

Rincian subklasifikasi bergantung pada persyaratan SAK, serta ukuran, sifat dan fungsi dari jumlah yang terkait. Entitas syariah juga menggunakan faktor yang diatur diparagraf 62 untuk menentukan dasar subskalifikasi. Pengungkapan berbeda untuk setiap pos, sebagai contoh:

- a. Pos aset tetap dipisahkan menjadi jumlah peralatan dan penyusutannya, mesin, gedung, dan lainnya.

- b. Piutang dipisahkan menjadi jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak berelasi, pembayaran dimuka dan jumlah lain
- c. Persediaan dipisahkan menjadi barang dagang, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.
- d. Provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan provisi lain, dan
- e. Ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelompok seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan cadangan.

Entitas syariah mengungkapkan hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau dalam catatan atas laporan keuangan.

- a. Untuk setiap jenis saham
 - 1. Jumlah saham modal dasar
 - 2. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh.
 - 3. Nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal.
 - 4. Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode.
 - 5. Hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham
 - 6. Saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi, dan
 - 7. Deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas.

Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau unit perwalian,

mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 83 (a), yang memperlihatkan perubahan selama satu periode dari setiap jenis kepentingan ekuitas, hak, serta keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis kepentingan ekuitas.

4. Laporan laba rugi dan komprehensif lain

Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain.

Laporan laba rugi komprehensif menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- a. Laba rugi
- b. Total penghasilan komprehensif lain
- c. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Entitas syariah menyajikan pos-pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan:

- a. Laba rugi untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:
 1. Kepentingan non pengendali.
 2. Pemilik entitas induk.
- b. Penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:
 1. Kepentingan non pengendali, dan
 2. Pemilik entitas induk

Informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi

Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK lain, bagian laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

- a. Pendapatan usaha
- b. Bagi hasil untuk pemilik dana
- c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
- d. Beban pajak
- e. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan.

Informasi yang disajikan dalam bagian komprehensif lain:

Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat (termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas) dan dikelompokkan sesuai dengan SAK:

- a. Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, dan
- b. Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Entitas syariah menyajikan pos tambahan, judul dan sub total dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan.

Entitas syariah tidak diperkenankan untuk menyajikan pos penghasilan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan.

Laba rugi

Entitas mengakui seluruh pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau memperkenankan lain.

Beberapa SAK menentukan kondisi kapan entitas syariah mengakui pos tertentu diluar laba rugi periode berjalan. PSAK 25: Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan dalam menentukan dua kondisi tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. SAK lain mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan dan beban dalam Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Syariah dikeluarkan dari laba rugi.

Penghasilan komprehensif lain

Entitas syariah mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan laporan keuangan.

Entitas syariah dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain;

- a. Secara neto dari dampak pajak terkait
- b. Sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut

Jika entitas memilih alternatif (b), maka entitas syariah mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi.

Entitas syariah mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.

Entitas syariah dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan.

Jika pos penghasilan atau beban adalah material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos penghasilan dan beban adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset tetap menjadi jumlah terpulihkan, sebagaimana pengembalian atas penurunan tersebut.
- b. Restrukturisasi atas aktivitas entitas syariah dan untuk setiap provisi atas biaya restrukturisasi.

Entitas syariah menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan.

Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan

tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan beban imbalan kerja.

5. Laporan perubahan ekuitas

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas

Entitas syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- a. Total penghasilan komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 1. Laba rugi
 2. Penghasilan komprehensif lain
 3. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan

Untuk setiap komponen ekuitas, entitas syariah menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas, atau dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos (paragraf 111 c(ii)).

Entitas syariah menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan, jumlah deviden yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan jumlah deviden per saham.

6. Laporan arus kas

Informasi arus kas, memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut.

7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

Entitas syariah menyajikan laporan dan sumber penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Dana zakat berasal dari wajib zakat:
 1. Dari dalam entitas syariah
 2. Dari pihak luar entitas syariah
- b. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kenaikan atau penurunan dana zakat
- d. Saldo awal dana zakat
- e. Saldo akhir dana zakat.

Komponen dasar dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan sumber dan penggunaan dana selama satu periode, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Kerugian aset tidak boleh ditutup dengan dana zakat.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah
 - b. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah
 - c. Kebijakan penyaluran zakat, dan
 - d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi, dan pihak ketiga.
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 1. Infak
 2. Sedekah
 3. Hasil dari pengolahan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 4. Pengembalian dana kebajikan produktif
 5. Denda, dan
 6. Penerimaan non halal
- b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
 1. Dana kebajikan produktif

2. Sumbangan, dan
3. Penggunaan lain untuk kepentingan umum
4. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
5. Saldo awal dana kebajikan, dan
6. Saldo akhir dana kebajikan

Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai lialibilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang lialibilitas ketika disalurkan.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Sumber dana kebajikan
 - b. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima
 - c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7
 - d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.
9. Catatan atas laporan keuangan

Struktur

Catatan atas laporan keuangan:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 133-140
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan

keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Entitas syariah, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis, entitas syariah membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi

Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, dan
- b. Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Entitas syariah mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi (paragraf 141) yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sumber ketidakpastian estimasi

Entitas syariah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, lialibilitas, dan dana syirkah temporer pada

periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukan rincian atas:

- a. Sifat, dan
- b. Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

Modal

Entitas syariah mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola permodalannya. Entitas syariah dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat bergantung pada persyaratan permodalan yang berbeda.

Pengungkapan lain

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah deviden yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah deviden per saham.

Entitas syariah mengungkapkan hal berikut ini, jika tidak diungkapkan dibagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

- a. Domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, dan alamat kantor pusat entitas syariah (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor).
- b. Deskripsi mengenai sifat operasi dan kegiatan utama entitas syariah
- c. Nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha, dan
- d. Bagi entitas syariah yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang lama umur.

D. Format laporan keuangan berdasarkan PSAK 101

1. Laporan posisi keuangan

Tabel 2. 1

BANK SYARIAH ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31esember 20X1

ASET			
Kas		XX	
Penempatan Pada Bank Indonesia		XX	
Penempatan Pada Bank Lain		XX	
Investasi Surat Berharga		XX	
Piutang:		XX	
Murabahah	XX		
Istishna	XX		
Ijarah	XX		
Salam	XX		
Pembiayaan:		XX	
Mudharabah		XX	
Musyarakah		XX	
Tagihan akseptasi		XX	
Persediaan		XX	
Aset ijarah		XX	
Aset Istishna dalam penyelesaian		XX	
Piutang Salam		XX	
Investasi pada entitas lain		XX	
Aset tetap		XX	
Aset lainnya		XX	
Jumlah Aset			XX

LIABILITAS			
Liabilitas segera		XX	
Bagi hasil yang belum dibagikan		XX	
Simpanan		XX	
Simpanan bank lain		XX	
Utang:		XX	
Salam	XX		
Istisna'	XX		
Liabilitas kepada bank lain		XX	
Pembiayaan yang diterima		XX	
Utang Pajak		XX	
Pinjaman yang diterima		XX	
Pinjaman subordinasi		XX	
Jumlah Liabilitas			XX
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		XX	
Tabungan Mudharabah	XX		
Deposito mudharabah	XX		

Dana syirkah Temporer dari bank:		XX	
Tabungan Mudharabah	XX		
Deposito mudharabah	XX		
Musyarakah		XX	
Jumlah Dana Syirkah Temporer			XX
EKUITAS			
Modal disetor		XX	
Tambahan modal disetor		XX	
Saldo laba (rugi)		XX	
Jumlah Ekuitas			XX
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas			XX

2. Laporan Laba Rugi

Tabel 2. 2
BANK SYARIAH ABC
LAPORAN LABA RUGI
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201X

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari jual beli:	XX	XX	
Pendapatan margin murabahah	XX		
Pendapatan bersih salam parallel	XX		
Pendapatan bersih istishna parallel			
Pendapatan dari sewa:	XX	XX	
Pendapatan bersih ijarah			
Pendapatan dari bagi hasil	XX	XX	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	XX		
Pendapatan bagi hasil musyarakah			
Pendapatan usaha utama lainnya		XX	
Jumlah Pendapatan Pengelola Dana Sebagai Mudharib			XX

Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xx)		
Hak bagi hasil milik bank			xx
Pendapatan usaha Lainnya			
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xx		
Pendapatan imbalan investasi terikat	xx		
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya			xx
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian	(xx)		
Beban administrasi	(xx)		
Beban penyusutan dan amortisasi	(xx)		
Beban usaha lain	(xx)		
Jumlah Beban Usaha			(xx)
LABA USAHA			xx
Jumlah Pendapatan dan Beban Nonusaha			xx
LABA SEBELUM PAJAK			xx
Beban pajak penghasilan	xx		
Laba (rugi) Bersih Periode Berjalan			xx

3. Laporan Arus Kas

Tabel 2. 3
BANK SYARIAH ABC
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201X

Arus kas dari Aktivitas Operasi:			
<i>Penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi</i>			
Penyusunan aktiva tetap		xx	

Penyisihan penghapusan atas:		XX	
Giro pada bank lain	XX		
Penempatan pada bank lain	XX		
Pembiayaan yang diberikan	XX		
Penyertaan	XX		
Aktiva lain-lain	XX		
Pajak yang ditangguhkan		XX	
Zakat yang dibayarkan		XX	
Rugi/Laba dari penjualan aktiva tetap		XX	
<i>Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:</i>			
Kenaikan/penurunan penempatan pada bank lain		XX	
Kenaikan/penurunan pada surat-surat berharga		XX	
Kenaikan/penurunan pembiayaan yang diberikan		XX	
Kenaikan/penurunan aktiva lain-lain			
Kenaikan/penurunan simpanan			
<i>Wadiah</i>		XX	
<i>Mudharabah</i>		XX	
Kenaikan/penurunan hutang pajak		XX	
Arus kas dari aktivasi investasi:			
Penjualan aktiva tetap yang disewakan		XX	
Pembelian aktiva tetap untuk disewakan		XX	
Penjualan aktiva tetap yang disewakan		XX	
Investasi pada surat berharga		XX	
Kenaikan/penurunan pada mudharabah/musyarakah		XX	
Penjualan persediaan		XX	
Penjualan istishna ⁷		XX	
Kenaikan/penurunan bersih pada piutang		XX	
Kas bersih dari aktivasi investasi			XX

Arus kas dari aktivasi pendanaan:			
Penerimaan modal pinjaman		XX	
Penerbitan saham		XX	
Setoran modal		XX	
Agio saham		XX	
Pembayaran deviden		XX	
Kas bersih dari aktivasi pendanaan			XX
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas			XX
Kas dan setara kas awal tahun			XX
Kas dan setara kas akhir tahun			XX

4. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Tabel 2. 4
BANK SYARIAH ABC
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DAN ZAKAT
Periode yang berakhir pada 31 Desember 201X

SUMBER DANA ZAKAT			
Zakat dari internal bank syariah		XX	
Zakat dari eksternal bank syariah		XX	
Jumlah Sumber Dana Zakat			XX
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT			(XX)
KENAIKAN			XX
SALDO AWAL			XX
SALDO AKHIR			XX

5. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Tabel 2. 5
BANK SYARIAH ABC
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 201X

SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Infaq dari bank syariah	xx		
Sedekah	xx		
Hasil pengelolaan wakaf	xx		
Pengambilan dana kebajikan produktif	xx		
Denda	xx		
Pendapatan nonhalal	xx		
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		xx	
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Dana kebajikan produktif	(xx)		
Sumbangan	(xx)		
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xx)		
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		(xx)	
KENAIKAN			
SALDO AWAL		(xx)	
SALDO AKHIR			
		(xx)	

3. Koperasi

a. Pengertian koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi syariah menurut Nabilah (2016:845) dalam jurnalnya adalah sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tujuan dari sistem koperasi syariah menurut Nabilah adalah: (Nabilah, 2016)

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- 4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

Saat ini telah ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang koperasi syariah, yaitu:

- 1) Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- 3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.
- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.
 - 6) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi.
- b. Karakteristik koperasi

Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Berdasarkan hal tersebut, koperasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: (KUKM, 2015)

1. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama.
 2. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi, serta dimanfaatkan oleh anggotanya.
 3. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi dan memenuhi aspirasi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
 4. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat ditempatkan pada koperasi lain dan anggotanya.
 5. Koperasi mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.
 6. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggungjawab pengurus.
- c. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan suatu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, yang terdiri dari: (KUKM, 2015)

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

d. Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi Syariah

Menurut peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dalam pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.

Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Koperasi Syariah

Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau

cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya. (Sofian, 2018)

3. Landasan Koperasi Syariah

- a) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- b) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
- c) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
- d) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan ash-Shunah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

B. Penelitian Yang Relevan

Sebelum penulis telah banyak orang lain melakukan penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan, diantara penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putriningtyas dan Usnan (2019) yang berjudul:” *Akuntabilitas BMT: Analisis berdasarkan implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan.*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan BMT sebagai indikator akuntabilitas BMT. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMT Wanita Mandiri Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder, dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Wanita Mandiri telah menyajikan laporan keuangan dengan acuan pokoknya adalah standar yang ditetapkan oleh kementerian koperasi, tetapi dalam kewajiban memenuhi standar akuntansi syariah, penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri Boyolali masih kurang akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian Putriningtyas dan Usnan diatas terdapat perbedaan dengan penulis yaitu pada permasalahan penelitian, yang mana di dalam penelitian ini, penulis menganalisis tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 pada KPRI-Syariah Kemenag di Kabupaten Solok, sedangkan pada penelitian Putriningtyas dan Usnan permasalahan yang ditemui ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan. Dan juga terdapat kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Nurhayati (2016) yang berjudul *“Analisis penerapan penyusunan laporan keuangan pada koperasi syariah berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dan syariah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk laporan keuangan BMT UGT Sidogiri cabang Jember apakah sudah sesuai dengan PSAK Syariah dan SAK Etap yang berlaku. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder, dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Cabang Jember belum sesuai dengan SAK ETAP & PSAK Syariah yang berlaku, sebab BMT UGT sidogiri Cabang Jember belum sesuai dalam menyusun laba rugi ,laporan neraca, arus kas, belum menyusun laporan perubahan ekuitas .penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya baik untuk kepentingan pendidikan maupun praktisi BMT dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian Linda Nurhayati diatas terdapat perbedaan dengan penulis yaitu pada masalah yang ditemui di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis membahas tentang analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 pada koperasi syariah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Linda Nurhayati di atas membahas tentang analisis penerapan penyusunan laporan keuangan pada koperasi syariah yang berbasis SAK ETAP dan PSAK Syariah. Dan juga terdapat kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang koperasi syariah dan penerapan PSAK Syariah dalam penyajian laporan keuangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli dkk (2019) yang berjudul “Analisis penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penyajian laporan keuangan koperasi Syariah BMT Al-Ittihad dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum khususnya PSAK No.101. objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan RAT BMT Al-Ittihad Pekanbaru. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang relevan kemudian diambil suatu kesimpulan. hasil penelitian diketahui bahwa laporan keuangan BMT Al-Ittihad belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101, karena (1) tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (2) tidak menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (3) tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, (4) tidak menyajikan informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No.101.

Berdasarkan hasil penelitian Zulkifli dkk diatas terdapat perbedaan dengan penulis yaitu pada masalah yang ditemui di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 pada koperasi syariah. Sedangkan pada penelitian Zulkifli dkk membahas tentang analisis penyajian laporan keuangan di BMT Al-Ittihad Pekanbaru dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum khususnya PSAK No.101. Dan juga terdapat persamaan yaitu pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang PSAK 101 tentang penyajian laporan di koperasi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pemikiran yang berbeda-beda. Dalam penelitian dibutuhkan adanya fokus penelitian yang akan membuat peneliti dapat lebih memusatkan pada apa yang diteliti. (Sugiyono, 2013).

Jenis penelitian yang penulis digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) metode deskriptif pendekatan kualitatif, yang mana dalam penelitian ini penulis mendapatkan data tertulis dari laporan keuangan tahun 2019 dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kemenag Kabupaten Solok.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan adalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Syariah Kemenag Kabupaten Solok yang beralamat di Komplek Kantor Kementrian Agama Kabupaten Solok, Jl. Raya Koto Baru No. 73. Penulis melakukan penelitian ini dimulai dari bulan November 2020 sampai bulan Juli 2021.

Tabel 3. 1
Rancangan waktu penelitian

No	Uraian kegiatan	Bulan																
		M a r e t	A p r i	M e i	J u n	J u l i	A g t	S e p t	O k t	N o v	D e s	J a n	F e b	M e r e t	A p r i	J u n i	J u l i	A g s
1.	Observasi awal																	
2.	Pengajuan judul																	
3.	Penyusunan proposal																	
4.	Proses bimbingan proposal																	
5.	Seminar proposal																	
6	Revisi setelah seminar																	
7	Penelitian																	
8	Proses bimbingan penelitian																	
9	Sidang Munaqasah																	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan data keuangan laporan keuangan tahun 2019.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syariah Kemenag kabupaten Solok.
2. Sumber data sekunder adalah data laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syariah Kemenag kabupaten Solok.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.(Sugiyono, 2018:375)

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara, digunakan untuk menghasil dokumentasi dengan penanggung jawab secara umum yaitu dengan bapak Hadisulman selaku bendahara koperasi atau yang mengatur kewenangan seluruh operator sistem yang ada.
2. Dokumentasi, adalah mencari dan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)-Syari'ah Kemenag Kab Solok.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data yang bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi peneliti dalam mengamati dan menganalisis penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan pada KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis pengumpulan data yaitu:

1. Mengumpulkan data-data atau dokumen mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kemenag Kabupaten Solok.
2. Menganalisa data yang telah dikumpulkan, dan membandingkan kesesuaian penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan

dengan data yang diperoleh dari KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok.

3. Menyusun simpulan tentang perbedaan Laporan Keuangan KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok dengan Laporan Keuangan menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Pendirian Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kemenag Kabupaten Solok

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kemenag Kabupaten Solok atau disingkat dengan nama KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok ini didirikan pada hari Senin tanggal 03 April 1972. Koperasi ini terletak di Komplek Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Jalan Raya Koto Baru No 73 dan telah memperoleh Badan Hukum dengan SK No. 736/BH/XVII pada tanggal 03 April 1972.


Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kemenag Kabupaten Solok ini sejak awal didirikan diberi nama KPRI-Kantor Depag Kabupaten Solok, karena koperasi ini terletak dilingkungan Depatemen Agama Kabupaten Solok dan sampai tahun 2018 masih menggunakan nama KPRI-Kantor Depag Kabupaen Solok yang berdasarkan sistem konvensional. Kemudian pada RAT (Rapat Akhir Tahun) pada awal tahun 2018 KPRI-Kantor Depag Kabupaten Solok ini mulai bertransisi ke sistem yang berpola syariah yang ditandai dengan melakukan Study banding dan Study Ilmiah ke Palembang oleh pengurus koperasi, dan dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi dengan anggota KPRI di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok hingga kemudian dilakukan perubahan AD/ART serta legalitas hukum. Pada tanggal 5 Desember 2018 KPRI-Kantor Depag Kabupaten Solok berhasil hijrah dan diresmikan menjadi koperasi syariah dengan nama KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok. Acara peresmian ini diadakan di pelantaran Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Solok. Hijrahnya Koperasi Kemenag Kabupaten Solok dari sistem konvensional ke pola syariah adalah sebuah upaya pengamalan Pancasila dan UUD 45 dan Syariat Islam dan juga merupakan salah satu bentuk dakwah dari Kemenag untuk Masyarakat dengan cara mengembangkan ekonomi sesuai dengan Syari'at Islam. Koperasi ini diapresiasi sebagai Koperasi Syari'ah pertama yang berdiri di Kabupaten Solok.

2) Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha. Jumlah anggota yang aktif tahun 2020 485 orang.

Secara umum struktur organisasi KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPRI-Syariah Kemenag Kabupaten Solok

Tabel 4. 1
Profil KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok

Nama	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kemenag Kabupaten Solok
Tanggal Berdiri	03 April 1972
No dan Tanggal Badan Hukum	No. 736/BH/XVII/03-04-1972
Alamat Lengkap	Jln. Raya Koto Baru No.73
Kecamatan	Kubung
Kabupaten/Kota	Solok
Provinsi	Sumatera Barat
Kode Pos / Telp	27362/ (0755) 20046
Pengurus: Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara	H. Fuadi Nawawi, MA Bustami, S.Ag Titin Yuntrisna Hadisulman
Pengawas: Ketua Anggota	H. Zulkifli, S.Ag. MM 1. Drs. H. Rifa'I 2. Oktalinda. S.P.d

- 3) Visi dan Misi KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok
 - a) Visi Perusahaan

“Terwujudnya koperasi syariah yang mandiri, amanah, dan sejahtera.
 - b) Misi perusahaan
 - 1) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - 2) Mengembangkan sumber daya insani yang profesional
 - 3) Melaksanakan manajemen dalam prinsip-prinsip syariah.
- 4) Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi Koperasi Syariah
 - a. Rapat Anggota
 1. Kekuasaan tertinggi.

2. Menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan khusus.
 3. Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
 4. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
 5. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 6. Mensahkan laporan pengurus.
 7. Mensahkan laporan pengawas.
 8. Menetapkan pembagian SHU.
 9. Keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- b. Pengurus
1. Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Bertanggungjawab kepada rapat anggota
 2. Tidak merangkap sebagai pengawas
 3. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita KPRI Syariah, karena tindakan kesengajaan atau kelalaian.
- c. Tugas Pengurus
- Adapun tugas pengurus antara lain sebagai berikut:
1. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi.
 2. Menyelenggarakan rapat anggota.
 3. Melaksanakan rencana kerja yang sudah di tetapkan rapat anggota.
 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas.
 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib.

6. Mencatat setiap transaksi anggota, memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
7. Meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.

d. Wewenang Pengurus

Adapun wewenang pengurus antara lain sebagai berikut:

1. Mewakili koperasi didalan dan diluar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KPRI sesuai dengan tanggungjawab dan keputusan rapat anggota.
4. Rencana pengangkatan pengelola sesuai persetujuan dalam rapat anggota.

e. Pengawas

Karakteristik untuk menjadi pengawas KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
2. Bertanggungjawab kepada rapat anggota.
3. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
4. Tidak merangkap sebagai pengurus.
5. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

f. Tugas Pengawas

Adapun tugas pengawas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi.
2. Melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis dalam rapat anggota.

g. Wewenang Pengawas

Adapun wewenang pengawas antara lain sebagai berikut:

1. Meneliti catatan yang ada pada KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Produk-produk yang disalurkan

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kemenag Kabupaten Solok juga menyalurkan produk pembiayaan mikro bagi pengembangan usaha yaitu Pembiayaan Murabahah dan pembiayaan multijasa berdasarkan akad ijarah. Pembiayaan murabahah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan koperasi sebagai penjual, yang mana keuntungannya disepakati dalam akad antara penjual dan pembeli. Pembiayaan multijasa adalah bentuk pembiayaan yang berdasarkan akad ijarah.

B. Pembahasan

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu lembaga atau entitas syariah. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah. Hal tersebut bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka pembuatan keputusan ekonomi.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 10, laporan keuangan yang lengkap entitas syariah terdiri dari tujuh komponen, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian penulis pada KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok, dalam penyajian laporan keuangannya koperasi ini masih belum maksimal menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 101. Hal ini disebabkan karena dalam mempertanggungjawabkan keuangannya KPRI Syariah Kemenag kabupaten Solok ini hanya menyajikan 2 laporan pokok saja yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dalam penyajian kedua laporan keuangan ini masih terdapat beberapa perbedaan dengan PSAK 101. Adapun perbedaan-perbedaan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan KPRI Syariah kemenag kabupaten Solok masih menggunakan PSAK 101 lama yang ditandai dengan adanya penggunaan istilah lama seperti Laporan posisi keuangan yang diberi nama neraca dan Lialibilitas yang diberi nama kewajiban.
2. Berdasarkan penerapan PSAK 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana Syirkah Temporer. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan koperasi ini tidak menyajikan dana syirkah temporer.
3. Berdasarkan penerapan PSAK 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah, entitas Syariah juga menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat untuk mengetahui rincian penyaluran dana zakat yang telah diterimanya. Sedangkan pada laporan keuangan KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok ini tidak menyajikan laporan khusus tentang rician Sumber dan Penyaluran dana zakat setelah memasukannya ke dalam laporan posisi keuangan.
4. Berdasarkan penerapan PSAK 101 juga menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, entitas syariah juga menyajikan laporan khusus tentang Sumber dan penggunaan Dana Kebajikan, sedangkan pada laporan keuangan KPRI

Syariah Kemenag Kabupaten Solok tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikannya setelah dimasukan kedalam laporan posisi keuangan.

Berikut ini merupakan penyajian Laporan Posisi Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kemenag Kabupaten Solok:

Tabel 4.2
KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok
Neraca
31 Desember 2019

No. Rek	Nama Rekening	Nilai Rp.
Aktiva		
o Aktiva		
111.001	Kas	1,069,902,369.51
113.003	Pembiayaan Murabahah	7,193,690,300.00
120.001	Simpanan pada PKP-RI	144,031,915.26
131.002	Bangunan/Gedung	2,748,426.00
132.001	Inventaris	34,492,950.00
132.002	Akumulasi Penyusutan Inventaris	(11,167,150.00)
Total Aktiva		8,733,406,810.77
Kewajiban dan Ekuitas		
o Kewajiban		
231.001	Tabungan Wadhiah	169,290,000.00
231.002	Simpanan Sukarela	536,942,831.00
231.004	Zakat	5,716,052.32
231.005	Dana Pendidikan	11,615,296.65
231.006	Dana Sosial	70,515.65
231.007	Dana Pemdaker	59,946,216.65
231.008	Dana Pengurus & Pengawas	275,709.29
231.009	Dana Pegawai	31,768.73
231.010	Dana Taawun	201,747,019.00
240.001	Pinjaman Pada PKP_RI Sumbar	416,662,000.00
o Jumlah Kewajiban		1,402,297,409.29
o Ekuitas		
311.001	Simpanan Pokok	52,200,000.00
311.002	Simpanan Wajib	5,928,022,354.00
311.004	Simpanan SHU	493,802,730.00
312.001	Dana Cadangan	643,987,865.48
	SHU Tahun Berjalan	213,096,452.00
o Jumlah Ekuitas		7,331,109,401.48
Total Kewajiban dan Ekuitas		8,733,406,810.77

Sumber: Laporan Tahunan KPRI Syariah Kemenag Kab Solok

1) Analisis Penyajian dalam laporan posisi keuangan

Perbandingan laporan posisi Keuangan KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok diatas dengan PSAK 101 dapat dilihat dari segi judulnya, yang mana pada KPRI Syariah Kemenag Kab Solok masih disajikan dengan menggunakan istilah lama dengan nama neraca. sedangkan menurut PSAK 101 neraca sudah diganti dengan laporan posisi keuangan.

Kas adalah jumlah uang yang ada ditangan pemilik entitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan posisi keuangan pada KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok pos kas ada sebesar Rp 1.069.902.369,51 yang merupakan kas bersih yang terdapat didalam koperasi. Dalam hal ini KPRI Syariah telah menyajikan kas sesuai dengan komponen laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 101.

Akunpiutang dan pembiayaan KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok masih digabungkan kedalam satu pos,yaitu Pos Pembiayaan murabahah dengan jumlah keseluruhan pembiayaan murabahah sebesar Rp 7,493,698,300.00. Sedangkan jika disesuaikan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan akun piutang dan pembiayaan sudah disajikan dalam format yang berbeda, dimana dana piutang disajikan dalam satu pos piutang dan pembiayaan dalam satu pos pembiayaan. Dari laporan keuangan KPRI Syariah ini akun piutang hanya berasal daripembiayaan murabahah, yang mana dalam pembiayaan murabahah ini tidak terlihat bahwa KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok menyajikan margin murabahah tangguhan, karena dalam koperasi ini pembiayaan murabahahnya disajikan sebesar pokok saja yaitu sebesar Rp 7,493,698,300.00. Sedangkan jika disesuaikan dengan PSAK 101 margin murabahah tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan untuk mengurangi piutang murabahah.

Pada laporan posisi keuangan KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok ditemukan adanya pos Simpanan pada PKP_RI yang sebesar Rp. 144.031.915,26 ini merupakan simpanan koperasi KPRI Syariah

Kemenag Kabupaten Solok kepada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Jika disesuaikan dengan PSAK 101 akun ini sama dengan Penempatan pada Bank Indonesia dalam laporan keuangan bank Syariah yang dicantumkan dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Pos aset tetap pada laporan neraca yang disajikan KPRI Syariah kemenag kabupaten Solok sudah dirinci berdasarkan PSAK 101, berupa bangunan/gedung sebesar 2,748,426.00. dan Inventaris sebesar 34,492,950.00 dengan Akumulasi penyusutan Inventaris sebesar (11,467,150.00).

KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok masih memakai istilah kewajiban, sedangkan jika disesuaikan dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan kewajiban sudah disesuaikan menjadi lialibilitas. Dan pada lialibilitas KPRI Syariah belum terdapat penggolongan antara lialibilitas jangka panjang dan lialibilitas jangka pendek sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 101. Pos tabungan wadiah sebesar Rp. 169,290,000.00 dan simpanan sukarela yang sebesar Rp. 536.942.831,00 harusnya dimasukkan dalam lialibilitas jangka pendek.

Pada laporan posisi keuangan yang disajikan oleh KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok ini tidak terdapat dana syirkah temporer, yang mana jika disesuaikan dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah menyatakan bahwa laporan posisi keuangan terdiri dari Aset = Kewajiban + Ekuitas + Dana Syirkah temporer yang disajikan secara terpisah. Hal ini disebabkan karena jenis akad dalam prinsip syariah seperti bagi hasil Murabahah dalam koperasi belum dilaporkan secara rinci tetapi memasukannya ke dalam lialibilitas.

Dalam laporan posisi keuangan KPRI Syariah Kemenag kabupaten Solok terdapat pos dana pendidikan sebesar Rp.11,615,296.65, dana sosial Rp. 70,515.65, dana pendamker Rp 59,946,216.65, dana

pengurus dan pengawas sebesar Rp.275,709.29, dana pegawai Rp 31,768.73, dan dana taawun Rp 201,747,019.00 telah dirinci kedalam masing-masing pos liabilitas sesuai dengan PSAK 101.

Akun pinjaman pada PKP_RI Sumbar yang sebesar Rp. 416.662.000,00 merupakan liabilitas koperasi pada Koperasi induk yaitu PKP-RI, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 101 yang mana dalam laporan keuangan bank syariah berdasarkan PSAK 101 akun ini sama dengan liabilitas pada bank lain.

2) Analisis pelaporan Dana Zakat

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan syariah, laporan ini menggambarkan keseluruhan sumber perolehan zakat dan penyaluran dana zakat pada satu periode akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian, KPRI Syariah Kemenag kabupaten Solok telah menyajikan posdana zakat yang sebesar 5,716,052.32kedalam laporan neraca, tetapi koperasi ini tidak menyajikan secara khusus laporan sumber dan penyaluran dana zakat seperti yang telah diatur dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. Jika disesuaikan dengan PSAK 101 seharusnya KPRI Syariah Kemenag Kabupaten solok menyajikan laporan khusus sumber dan penggunaan dana zakat yang sebesar 5,716,052.32 yang berisi rincian sumber dan penyaluran dana zakatnya.

Adapun format laporan sumber dan pelaporan dana zakat yang seharusnya dibuat oleh KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat
Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Sumber Dana Zakat		
-Zakat Intenal Koperasi	Rp.5.716.052,32	
-Zakat Eksternal Koperasi	0	
<i>Jumlah</i>		Rp.5.716.052,32
Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Dana Zakat	0	
Kenaikan	0	
Saldo Awal		Rp.516,49
Saldo Akhir		Rp.5.716.052,32

Dari tabel diatas terlihat pihak KPRI Syariah masih menahan dana zakatnya sebesar Rp.5.716.052,32 dan belum menyalurkan kepada entitas penerima dana zakat, sebaiknya pihak KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok menyalurkan dana Zakatnya yang sebesar Rp.5.716.052,32 kepada pihak-pihak penerima dana zakat atau entitas dana zakat.

3) Analisis Pelaporan Dana Kebajikan

Laporan dan sumber dana kebajikan merupakan komponen utama laporan keuangan entitas syariah. Laporan ini menggambarkan sumber perolehan dan penggunaan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 123 komponen laporan dan sumber dana kebajikan adalah:

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil dari pengolahan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non halal.

2. Penggunaan dana kebajikan untuk kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
4. Saldo awal penggunaan dana kebajikan
5. Saldo akhir dana kebajikan.

KPRI Syariah kemenag Kabupaten Solok, dalam menyajikan laporan keuangannya banyak ditemukannya pos dana yang terdiri dari dana pendidikan, dan sosial, dana pemdanker, dana pengurus dan pengawas, dana pegawai dan dana ta'awun yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp. 273.686.526, tetapi tidak ditemui adanya dana kebajikan. Sedangkan komponen dasar untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam PSAK 101 meliputi sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode tertentu.

4) Analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggambarkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba atau rugi serta penghasilan komprehensif selama satu tahun atau satu periode akuntansi. Berikut ini merupakan penyajian Laporan Laba Rugi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kemenag Kabupaten Solok. Laporan ini merupakan nama lain dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang disajikan oleh KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok.

Tabel 4.4

**KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok
Laporan Laba Rugi dan Sisa Hasil Usaha**

Keterangan	Bulan ini	s/d Bulan ini
Partisipasi Pinjaman		
Pendapatan Margin Murabahah	106,717,000.00	1,065,481,400.00
Pendapatan Administrasi	20,000.00	180,000.00
Pendapatan SHU PKP_RI	9,783,000.00	9,783,000.00
Pendapatan Jasa Bank	1,832,694.00	10,020,798.00
Total Partisipasi Pinjaman	118,352,694.00	1,085,465,198.00
Beban Operasional		
Beban Dana		
Beban Bunga Pinjaman PKP-RI	(4,546,700.00)	(54,560,400.00)
Beban Dana Pengembangan PKP-RI	(2,786,700.00)	(33,440,400.00)
Beban Pajak Koperasi	(7,380,164.00)	(11,806,418.00)
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Gaji, Honor Perurus dan EP	(9,300,000.00)	(55,800,000.00)
Beban Turjangan Hari Raya		(616,534,949.00)
Beban Profesional dan Konsultan		(800,000.00)
Beban Administrasi dan ATK	(100,000.00)	(2,992,700.00)
Beban Listrik, Air dan Telepon	(47,000.00)	(47,000.00)
Beban Rapat, RAT dan Pra RAT		(61,288,000.00)
Beban Transportasi Pengurus, BP	(1,525,000.00)	(8,650,000.00)
Beban Kebersihan, Kesehatan & Keamanan		(49,000.00)
Beban Majalah dan Koran		(250,000.00)
Beban Konsumsi Rapat Pengurus, BP	(185,000.00)	(958,000.00)
Beban lainnya		(7,682,000.00)
Beban Honor Karyawan	(1,500,000.00)	(18,000,000.00)
Beban Umum dan Pemeliharaan Inventaris		(250,000.00)
Beban Penyusutan		
Penyusutan Inventaris	(140,494.00)	(140,494.00)
Total Beban Operasional	(27,519,058.00)	(871,257,361.00)
Pengeluaran Lain-lain		
Beban Administrasi Bank	(151,010.00)	(1,111,365.00)
Total Pengeluaran Lain-lain	(151,010.00)	(1,111,365.00)
Sisa Hasil Usaha	90,682,626.00	213,096,452.00
Saldo Awal Rugi Usaha		0.00
Akumulasi Sisa Hasil Usaha		213,096,452.00

Berdasarkan laporan laba rugi KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat istilah partisipasi pinjaman sebesar Rp 1,085,465,198.00. Partisipasi pinjaman ini diakui sebagai total keseluruhan pendapatan koperasi yang sesuai dengan akad KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok. Partisipasi pinjaman terdiri dari beberapa pendapatan yang telah dirinci yaitu, pendapatan margin murabahah sebesar Rp.1,065,481,400.00, pendapatan administrasi sebesar Rp.180,000.00, Pendapatan SHU

PKP_RI sebesar Rp. 9,783,000.00, dan pendapatan jasa bank sebesar Rp. 10,020,798.00. jadi total keseluruhan partisipasi pinjaman adalah sebesar Rp. 1,085,465,198.00 pada bulan desember tahun 2019.

Jika disesuaikan dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah Pendapatan SHU PKP_RI yang sebesar Rp. 9,783,000.00 diistilahkan dengan nama pendapatan usaha. Pendapaan Administrasi dan pendapatan jasa bank akan dikelompokkan kedalam pendapatan lainnya.

Dalam laporan laba rugi KPRI Syariah kemenag Kabupaten Solok ini tidak disajikannya pendapatan bagi hasil untuk pemilik dana, sedangkan berdasarkan PSAK 101 paragraf 88 tentang penyajian laporan keuangan Syariah memuat informasi yang harus disajikan dalam bagian laba rugi yang mencakup pos-pos seperti pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, bagian laba rugi dari entitas dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, adanya beban pajak dan jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan.

Format beban operasional yang sebesar Rp 871,257,361.00 dalam laporan laba rugi KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok telah dirinci dari beban dana, beban administrasi dan umum dan beban penyusutan yang telah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. KPRI Syariah juga telah menyajikan secara terpisah antara beban operasional dan beban lain seperti beban administrasi bank yang sesuai dengan PSAK 101.

5) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini dapat digunakan untuk melihat perubahan kenaikan dan penurunan ekuitas yang dimiliki oleh entitas

syariah. Berdasarkan PSAK 101 pada paragraf 111 laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- a. Total penghasilan komprehensif selama satu periode yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
- b. Dampak penerapan reprofentif atau penyajian kembali secara reprofentif yang diakui.
- c. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, yang mengungkapkan secara terpisah perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dengan kapasitasnya sebagai pemilik.

Sedangkan KPRI syariah kemenag Kabupaten Solok belum menyajikan laporan perubahan ekuitas yang telah dijelaskan dalam PSAK 101 diatas.

6) Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kegiatan manajemen entitas selama satu periode dalam mengelola kas. Dalam PSAK 101 paragraf 117 menyatakan bahwa laporan arus kas disusun berdasarkan PSAK 102 yang mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas, menyatakan bahwa klasifikasi laporan arus kas terbagi menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Dalam laporan keuangan KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok masih belum menyajikan laporan arus kas yang berguna untuk melihat dan menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan arus kas dalam menggunakan arus kas.

7) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan keuangan lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos yang dinyatakan dalam laporan keuangan.

Menurut PSAK 101 paragraf 132 menjelaskan entitas syariah dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu sebagai bagian yang terpisah dalam laporan keuangan. Hal ini berguna untuk mengetahui informasi yang relevan dalam memahami laporan keuangan walaupun informasi yang di syaratkan SAK tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam laporan keuangannya, KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok juga tidak menyajiakan catatan atas laporan keuangannya sebagaimana yang tercantum dalam PSAK 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok belum mampu menyajikan laporan keuangannya berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dalam penyajian laporan keuangan khususnya laporan posisi keuangan masih mencantumkan istilah lama dengan nama neraca dan kewajiban, belum mencantumkan pos dana syirkah temporer pos margin murabahah tanggungan. Belum menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang seharusnya laporan itulah yang menjadi pembeda antara laporan keuangan akuntansi konvensional dan akuntansi keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian dan analisa yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya dan kenyataan yang telah ditemui sepanjang analisa mengenai “ Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah KPRI Kemenag Kabupaten Solok berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah”, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok sebaiknya menggunakan istilah baru seperti laporan posisi keuangan dan aktiva, lialibilitas, dan ekuitas.
2. KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok sebaiknya menyusun laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang mana telah diuraikan $\text{aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Dana Syirkah Temporer} + \text{Ekitas}$. Karena jika laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalannya dan akan menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

3. KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok sebaiknya membuat laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. 2017. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6 No. 2 Juli 2017.
- Apriyanti, H. W. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bahri, S. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK Etap Dan IFRS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Goenawan. 2012. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pengukuran Kinerja. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*.
- Hendrojogi. 2010. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Standar akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per Januari 2017*. Jakarta
- Iaiglobal. 2016. Pernyataan SAK Syariah.
- Martani, D. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maulana, E. 2014. Analisis Perkembangan Unit Simpan Pinjam Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dhaya Harta Jombang. *Analisis Perkembangan Unit Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dhaya Harta Jombang*, 2.
- Nabilah. 2016. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi kasus pada BMT Muda Dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 3 No. 10*, 843-855.
- Nurhayati, L. 2016. Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik & Syariah. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Pratiwi, A. A. 2014. Analisis Penerapan Sak Etap Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal Emba*, ISSN 2303-1174 Vol.2 No.3.
- Setiyanti, W. D. 2014. Konsistensi Penerapan SAK Syariah Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Stie Semarang, Vol 6, No 2*, Issn : 2252 – 7826.
- Setyaningsih, I. A. 2015. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS).
- Siagian, R. P. 2016. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. *Jurnal Emba Vol.4 No.1*, ISSN 2303-1174.
- Sofian. 2018. Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat. *Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Bangsa*.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Akuntansi Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumitri. 2017. Penerapan SAK ETAP pada Penyusunan Laporan. *Wahana* , Vol 20 No 1.
- Surya, R. A. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usnan, P. 2019. Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* , Volume 7 No.1 .
- Wasilah, S. N. 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia* . Jakarta: Salemba Empat.
- Yunita, N. A. 2019. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK No.101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , ISSN:2301-4717.
- Zainal. 2019. Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai. *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)* , ISSN 2549-6336 Vol 3 No 2.
- Zulkifli, D. 2019. Analisis penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekan Baru. *Al-Hikmah: Jurnal agama dan ilmu pengetahuan* , Vol 16 No 1.